



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Stefian Sonny Tue Alias Sonny;**
2. Tempat lahir : Nagenai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Menjangan II, Gubug Batu, RT/RW : 005/246, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa Stefian Sonny Tue Alias Sonny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum didampingi Penasihat Hukum yaitu : Theofilus Nurak, S.H, adalah Advokat/Pengacara yang berkedudukan (Domisili) di perumahan BTN Royal Madinah, Blok B No. 20 Kelurahan/Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 018/SK/PID/II/2024, tanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 28 Mei 2024, Nomor Register 131/SK-PID/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stefian Sonny Tue alias Sonny bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefian Sonny Tue Alias Sonny berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pecahan 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa STEFIAN SONNY TUE alias SONNY pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kos-kosan di Jalan Menjangan II, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian (Togel Online) lalu Saksi IDA NYOMAN SUSILA dan Saksi I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU menuju tempat tinggal Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta ditemukan saat itu adalah:

- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama WAYAN SUGIARTA (AER FREZ), MADE SUGATHA;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online JUTAWAN TOTO;
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar

Semua barang-barang tersebut yang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kegiatan judi togel online, saat Terdakwa berhasil diamankan Terdakwa sudah melakukan tranSaksi jual beli nomor togel dan di HP pelaku sudah ada yang mengirimkan nomor lewat SMS dengan nomor yang Saksi sebutkan tersebut di atas yaitu 8462.8412x3, 462.412x5, 62.12x10 tertanggal 25 Februari 2024 dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98.34.24.14x2.89.43.42.41.04.94.49.58.534.524.514.598x1 tertanggal 25
Februari 2024;

Adapun cara permainannya adalah : pembeli langsung memesan ke Terdakwa dengan menulis nomor yang mau dibeli oleh pembeli lewat sms lalu mengirimkan smsnya ke nomor HP Terdakwa sekaligus pembeli menyerahkan uang pembayarannya nomor togel tersebut kepada Terdakwa, namun nominal pembelian antara Rp. 1000,- (seribu rupiah), sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli Terdakwa catat di situs online “ JUTAWAN TOTO” dengan menggunakan HP Terdakwa, setelah nomor-nomor yang telah dibeli oleh pembeli terkumpul semua batas waktu pembelian kalau siang sampai dengan jam 14.00 Wita dan kalau malam hari sampai jam 24.00 Wita, sehingga Terdakwa tinggal menunggu nomor yang akan keluar. Apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal,uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya. Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 10 persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan;

Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa STEFIAN SONNY TUE alias SONNY pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kos-kosan di Jalan Menjangan II, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian (Togel Online) lalu Saksi IDA NYOMAN SUSILA dan Saksi I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU menuju tempat tinggal Terdakwa Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta ditemukan saat itu adalah:

- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama WAYAN SUGIARTA (AER FREZ), MADE SUGATHA;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online JUTAWAN TOTO;
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;

Semua barang-barang tersebut yang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kegiatan judi togel online, saat Terdakwa berhasil diamankan Terdakwa sudah melakukan tranSaksi jual beli nomor togel dan di HP pelaku sudah ada yang mengirimkan nomor lewat SMS dengan nomor yang Saksi sebutkan tersebut di atas yaitu 8462.8412x3, 462.412x5, 62.12x10 tertanggal 25 Februari 2024 dan 98.34.24.14x2. 89.43.42.41.04.94.49.58.534.524.514.598x1 tertanggal 25 Februri 2024;

Adapun cara permainannya adalah : pembeli langsung memesan ke Terdakwa dengan menulis nomor yang mau dibeli oleh pembeli lewat sms lalu mengirimkan smsnya ke nomor HP Terdakwa sekaligus pembeli menyerahkan uang pembayarannya nomor togel tersebut kepada Terdakwa, namun nominal pembelian antara Rp. 1000,- (seribu rupiah), sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli Terdakwa catat di situs online “ JUTAWAN TOTO” dengan menggunakan HP Terdakwa, setelah nomor-nomor yang telah dibeli oleh pembeli terkumpul semua batas waktu pembelian kalau siang sampai dengan jam 14.00 Wita dan kalau malam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



hari sampai jam 24.00 Wita, sehingga Terdakwa tinggal menunggu nomor yang akan keluar. Apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal, uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya. Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 10 persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan;

Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti kana maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Widiantra Ceasar Amnifu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Jalan Menjangan II, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, karena telah melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian (togel online) lalu Saksi dan anggota kepolisian lainnya diantaranya sdra Aipda Nyoman Susila menuju tempat tinggal Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama Wayan Sugiarta (Aer Frez), Made Sugatha, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam yang digunakan untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online Jutawan Toto, uang tunai sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa adapun cara main togel yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah dengan cara pembeli mencari Terdakwa di tempat kosnya kemudian pembeli tersebut memasang nomor togel melalui SMS lalu mengirimkan nomor togel yang sudah ditulis melalui HP Terdakwa, setelah itu pembeli menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan nominal pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu nomor yang telah dipesan oleh pembeli dicatat di situs online Jutawan Toto menggunakan HP setelah nomornya sudah masuk di situs kemudian Terdakwa membalas dengan “ok” setelah nomor-nomor tersebut berhasil dibeli;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel hanya kepada orang-orang disekitar lingkungan tempat kos Terdakwa saja dimana pembeli langsung datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu itu permainan togel online sedang berlangsung karena saat Saksi datang ke lokasi togel online tersebut sedang siaran langsung/live;
- Togel online tersebut terhubungn dengan situs “Jutawan Toto” dan Saksi tidak mengetahui di mana sumbernya;
- Bahwa model permainan togel online tersebut dengan cara menebak angka dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan togel online tersebut sebagai penjual saja dan Terdakwa bukan sebagai bandar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan bandar togel online tersebut;
- Bahwa permainan judi togel online dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saksi amankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I Wayan Sugiarta Alias Wayan Sandeh,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan karena Saksi telah membeli nomor togel dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 di kosnya yang beralamat di Jalan Menjangan II, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali; dan Saksi memasang angka atau nomor togel pada waktu itu sebanyak 16 (enam belas) nomor, dengan perincian 98, 34, 24, 14 x 2 kemudian 89, 43, 42, 41, 04, 94, 49, 58, 534, 524, 514, 598 x 1 semuanya Saksi bayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi jika nomor togel yang dipasang yaitu 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel yang dipasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut menjual nomor togel karena Saksi sebagai penjual air keliling di lingkungan tempat tinggal Terdakwa sehingga Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa dengan cara mengirim nomor togel melalui SMS ke HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasang nomor togel ke situs, setelah itu Saksi membayar nomor yang dipasang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel jam 16.00 wita dan pengumannya keluar di jam 10.000 wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membeli nomor togel dari Terdakwa selain Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Jalan Menjangan II, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, karena melakukan judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel sudah sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli datang mencari Terdakwa di rumah atau pembeli menghubungi Terdakwa melalui SMS dengan nominal pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mencatat nomor togel pesanan pembeli di situs Jutawan Toto menggunakan HP, setelah nomor togel pesanan pembeli masuk kemudian Terdakwa membalas dengan "ok";
- Bahwa nomor togel yang dipasang tersebut keluar setiap hari dan jika nomor togel yang dipasang yaitu 2 (dua) angka dengan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika nomor togel yang dipasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual nomor togel tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberi uang oleh pembeli jika nomor yang dipasang tersebut keluar;
- Bahwa uang yang diamankan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah hasil menjual nomor togel;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut hanya di lingkungan tempat tinggal Terdakwa saja tidak menjual di luar lingkungan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai modal untuk menjual nomor togel tersebut yaitu uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun pada situs Jutawan Toto tersebut dengan nama Pukis 28;
- Bahwa kalau ada nomor pasangan pemain keluar maka yang membayar jika nomor togel yang dipasang pembeli keluar adalah dari online semua, uang masuk ke dalam rekening saya kemudian Terdakwa mencairkan uang tersebut untuk pembeli;
- Bahwa angka pasangan yang paling besar yang didapatkan oleh pembeli jika nomor togel yang dipasang keluar sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi togel online tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama Wayan Sugiarta (Aer Frez), Made Sugatha;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online Jutawan Toto;
- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi I Made Widiantra Ceasar Amnifu dan Sdr I Made Susila serta petugas kepolisian lainnya, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Jalan Menjangan II, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, karena kedapatan melakukan judi togel online;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama Wayan Sugiarta (Aer Frez), Made Sugatha, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online Jutawan Toto, uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa benar semua barang - barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk kegiatan judi togel online;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan Terdakwa sudah melakukan tranSaksi jual beli nomor togel dan di HP Terdakwa sudah ada yang mengirimkan nomor lewat SMS dengan nomor yaitu 8462.8412x3, 462.412x5, 62.12x10 tertanggal 25 Februari 2024 dan 98.34.24.14x2. 89.43.42.41.04.94.49.58.534.524.514.598x1 tertanggal 25 Februari 2024;
- Bahwa benar adapun cara permainannya judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dimana pembeli langsung memesan kepada Terdakwa dengan menulis nomor yang mau dibeli lewat sms lalu mengirimkan smsnya ke nomor HP Terdakwa sekaligus pembeli menyerahkan uang pembayarannya nomor togel tersebut kepada Terdakwa, yang mana nominal pembeliannya antara Rp1000,-(seribu rupiah), sampai dengan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli dicatat oleh Terdakwa di situs online "Jutawan Toto" dengan menggunakan HP milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah nomor - nomor yang telah dibeli oleh pembeli terkumpul semua batas waktu pembelian kalau siang sampai dengan jam 14.00 Wita dan kalau malam hari sampai jam 24.00 Wita, sehingga Terdakwa tinggal menunggu nomor yang akan keluar. Apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal,uangnya, misalnya 2(dua) angka dibeli dengan harga Rp1000,-(seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau 3(tiga) angka hadiahnya sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4(empat) angka mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 10(sepuluh) persen dari hasil penjualan nomor togel tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa biasanya menjual nomor togel melalui HP dan kegiatan tersebut Terdakwa lakukan di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa benar apabila nomor yang dipesan oleh pembeli dinyatakan keluar sebagai pemenang, kemudian Terdakwa sendiri yang membayarnya sesuai jumlah angka pasangan dan nomor angka pasangan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari karena Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang tetap dan Terdakwa menjual atau mengadakan permainan judi togel online tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Stefian Sonny Tue Alias Sonny sebagai Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan namun dapat dilakukan apabila ada ijin terlebih dahulu dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terbukti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu bentuk permainan yang sifatnya untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh Saksi I Made Widiantra Ceasar Amnifu dan Sdr I Made Susila serta petugas kepolisian lainnya, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kos-kosan di Jalan Menjangan II, Lingkungan Gubug Batu,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, karena kedapatan melakukan judi togel online dimana pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama Wayan Sugiarta (Aer Frez), Made Sugatha, 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online Jutawan Toto, dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar adalah uang pasangan pemain yang memesan nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan Terdakwa sudah melakukan tranSaksi jual beli nomor togel dan di HP Terdakwa sudah ada yang mengirimkan nomor lewat SMS dengan nomor yaitu 8462.8412x3, 462.412x5, 62.12x10 tertanggal 25 Februari 2024 dan 98.34.24.14x2. 89.43.42.41.04.94.49.58.534.524.514.598x1 tertanggal 25 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, yang permainannya dilakukan dengan cara pemasang menuliskan nomor yang mau dipasangnya lewat sms lalu mengirimkan smsnya ke nomor HP milik Terdakwa sekaligus pembeli menyerahkan uang pembayarannya nomor togel tersebut kepada Terdakwa, yang mana nominal pembeliannya antara Rp1000,-(seribu rupiah), sampai dengan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli dicatat oleh Terdakwa di situs online “Jutawan Toto” dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan setelah nomor - nomor yang telah dibeli oleh pembeli terkumpul semua batas waktu pembelian kalau siang sampai dengan jam 14.00 Wita dan kalau malam hari sampai jam 24.00 Wita, sehingga Terdakwa tinggal menunggu nomor yang akan keluar. Apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal, uangnya, misalnya 2(dua) angka dibeli dengan harga Rp1000,-(seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kalau 3(tiga) angka hadiahnya sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4(empat) angka mendapatkan Rp.2.500.000,-(dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya dimana apabila nomor yang dipesan oleh pembeli dinyatakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



keluar sebagai pemenang, kemudian Terdakwa sendiri yang membayarnya sesuai jumlah angka pasangan dan nomor angka pasangan dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata Terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian togel online situs “Jutawan Toto” tersebut dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib dan Terdakwa mendapatkan komisi sepuluh persen dari hasil penjualan yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari, hari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sebagai perbuatan tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1(satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama Wayan Sugiarta (Aer Frez), Made Sugatha;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online Jutawan Toto dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidananya dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, oleh karena terbukti adalah uang pasangan pemain yang memesan nomor togel kepada Terdakwa atau uang yang diperoleh dari hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan dan penertiban perjudian sebagai penyakit sosial dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stefian Sonny Tue Alias Sonny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit HP Merek Nokia warna hitam, yang berisi pembelian nomor togel dan sms nomor togel atas nama Wayan Sugiarta (Aer Frez), Made Sugatha;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |



Suprayogi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suprayogi, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP.19660204 198703 1 003

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2024/PN Mtr

| | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)